



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

EFEKTIVITAS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PSAP 07 PADA BIRO MANAJEMEN BMN KEMENKEU

Maya Mustika*, Rimi Gusliana Mais, Preztika Ayu Ardheta

Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Jakarta, Indonesia

E-mail : mayamustika@stei.ac.id

Abstract

This study aims to explain the accounting treatment of fixed assets, including recognition, measurement, presentation, and disclosure in the 2022 state property reporting at Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. In addition, the study examines the deviations that occurred and identifies appropriate solutions to address them. The research uses primary data obtained through observation, interviews with key informants, and internal archives, as well as secondary data from regulations and documents related to state property management. The analysis compares the implementation of asset management and accounting treatment with Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 concerning the Management of State/Regional Property and Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 concerning Government Accounting Standards. The results indicate that the accounting treatment of fixed assets has been properly implemented, and most asset management processes—including utilization, maintenance, administration, monitoring, and control—comply with existing regulations. However, some deviations remain, such as assets with undefined usage status, idle assets, and incomplete presentation and disclosure in the User Property Report. These issues affect the quality of reporting and may potentially lead to audit findings. The study highlights the need for stronger governance and continuous monitoring of state asset management.

Keywords: *State Property, Fixed Assets, State Property Management, Government Accounting Standards*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlakuan akuntansi aset tetap yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam pelaporan barang milik negara pada tahun 2022 di Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bentuk penyimpangan yang terjadi serta penanganan atau solusi yang dapat diterapkan. Data penelitian menggunakan data primer melalui observasi, wawancara dengan informan kunci, serta arsip internal, dan data sekunder yang bersumber dari regulasi dan dokumen pengelolaan barang milik negara. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik pengelolaan aset tetap dan perlakuan akuntansi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap telah diterapkan dengan baik dan sebagian besar proses pengelolaan, seperti penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, pengawasan, serta pengendalian, telah sesuai ketentuan. Namun, masih terdapat beberapa penyimpangan, antara lain aset yang belum ditetapkan status penggunaannya, aset idle, serta ketidaklengkapan penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Barang Pengguna. Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas laporan dan berpotensi menjadi temuan audit. Temuan tersebut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan pengawasan pengelolaan aset negara secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Barang Milik Negara, Aset Tetap, Pengelolaan Barang Milik Negara, Standar Akuntansi



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

PENDAHULUAN

Pengelolaan barang milik negara (BMN) merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola keuangan negara yang transparan, efisien, dan akuntabel. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan BMN dilaksanakan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang dengan berlandaskan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai. Aktivitas pengelolaan ini meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian. Dalam pelaksanaannya, Pengelola Barang berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan BMN yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sedangkan Pengguna Barang bertanggung jawab terhadap pelaporan dan penatausahaan aset yang berada dalam penguasaannya.

Sejak tahun 2015, Pemerintah Indonesia menerapkan basis akuntansi akrual pada pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Basis akrual menekankan pada pengakuan transaksi pada saat hak dan kewajiban timbul, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Namun, dalam praktiknya, implementasi akuntansi akrual di sektor publik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penatausahaan dan pelaporan aset tetap.

Salah satu standar penting dalam SAP adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07) yang mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan. Penerapan PSAP 07 menjadi krusial mengingat aset tetap merupakan komponen utama dalam neraca pemerintah. Akan tetapi, berbagai laporan audit menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan aset tetap. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, melalui Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022, menemukan bahwa pengendalian atas pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya memadai. Kondisi ini



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

berdampak pada ketidakakuratan saldo BMN serta menunjukkan masih adanya permasalahan berulang dalam penatausahaan aset tetap.

Permasalahan tersebut juga disoroti oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2022 yang menekankan pentingnya peningkatan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan, terutama dalam situasi penuh tantangan seperti pandemi dan ketidakpastian global. Senada dengan hal tersebut, Ketua BPK, Isma Yatun, juga menyampaikan bahwa penyusunan LKPP menghadapi berbagai hambatan, salah satunya terkait penerapan PSAP yang berlaku efektif pada tahun 2022.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi pengelolaan aset tetap di lapangan. Penelitian oleh Wulaningrum et al. (2021) dan Sumarno & Rossietta (2022) menyoroti masih adanya tantangan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap pada instansi pemerintah, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, dan belum optimalnya SOP pengelolaan aset. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasinya belum sepenuhnya efektif.

Dalam konteks ini, Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki peran strategis sebagai Bendahara Umum Negara sekaligus Pengguna Barang. Melalui Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Kementerian Keuangan bertanggung jawab mengoordinasikan, melaksanakan pembinaan, serta menyusun laporan barang pengguna semesteran dan tahunan. Pada Laporan Barang Pengguna Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022 Audited, tercatat nilai BMN mencapai Rp114,17 triliun, mencakup berbagai jenis aset mulai dari persediaan hingga aset tak berwujud. Nilai tersebut mencerminkan pentingnya pengelolaan dan perlakuan akuntansi aset tetap yang andal, tepat, dan sesuai standar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi PSAP Nomor 07 dalam perlakuan aset tetap pada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan selaku Pengguna Barang Kementerian Keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkuat tata kelola pengelolaan BMN serta mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

LITERATUR REVIEW

Pengelolaan aset tetap dalam lingkup pemerintahan Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui berbagai regulasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, aset didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi maupun sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Aset ini juga dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa publik serta sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah memberikan pengertian Barang Milik Negara (BMN) sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau diperoleh dari perolehan lainnya yang sah, seperti hibah, kontrak, ketentuan perundang-undangan, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pelaporan BMN disusun berdasarkan klasifikasi aset yang mencakup aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Aset lancar mencakup persediaan, sedangkan aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya mencakup aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset tetap yang telah dihentikan penggunaannya dalam kegiatan operasional pemerintahan. Pengelolaan BMN bertujuan agar barang yang diperoleh berguna sesuai peruntukannya, didapat dengan harga wajar, serta terhindar dari penyalahgunaan atau pemborosan aset negara. Optimalisasi pengelolaan BMN mencakup proses perencanaan, penganggaran berbasis output, pengadaan yang transparan, penggunaan yang tepat, pemeliharaan rutin, penatausahaan yang baik, serta penghapusan aset sesuai ketentuan.

Dalam pengelolaan BMN, terdapat pembagian peran yang jelas. Pengelola Barang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, pedoman, serta melakukan pengelolaan BMN. Pengguna Barang adalah pimpinan kementerian/lembaga, sementara Kuasa Pengguna Barang



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

adalah pejabat atau kepala satuan kerja yang ditunjuk untuk menggunakan barang dalam penguasaannya. Struktur organisasi penatausahaan BMN secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, yang membagi unit organisasi menjadi Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-EI), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

Proses penatausahaan BMN saat ini didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Aplikasi ini mencakup proses pengelolaan keuangan negara mulai dari penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan secara terintegrasi dan realtime. Penerapan SAKTI mempermudah proses bisnis pengelolaan aset dan meningkatkan akurasi serta ketepatan waktu pelaporan. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pencatatan akuntansi pemerintah menggunakan basis akrual, sehingga penyajian laporan keuangan menjadi lebih informatif dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.

Beberapa penelitian terdahulu menjadi rujukan dalam kajian ini. Penelitian oleh Wulaningrum et al. (2021) menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada Kantor Wilayah DJKN Kaltimara telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07) terkait pengadaan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset berupa tanah, bangunan, dan kendaraan. Penelitian oleh Sumarno dan Rossietta (2022) menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan aset tetap dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 serta konsep Asset Life Cycle Management. Sementara itu, penelitian Ramdani dan Setiawati (2021) mengidentifikasi permasalahan dalam penatausahaan BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan, seperti pencatatan yang belum lengkap, pemutakhiran data yang belum optimal, serta pengelolaan dokumen yang kurang tertata.

Penelitian lain oleh Wirananda (2020) menyoroti pentingnya penerapan sistem informasi manajemen dan akuntansi yang andal dalam pengelolaan aset di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, penelitian internasional oleh Konstantakos et al. (2019) membandingkan kerangka kerja pengelolaan aset seperti PAS 55 di Inggris, IIMM di



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Australia dan Selandia Baru, serta ISO 55000. Hasilnya menunjukkan bahwa ISO 55000 membawa perubahan signifikan dalam pola pengelolaan aset. Selanjutnya, penelitian Martensson dan Rumman (2019) pada Stockholm Vatten och Avfall AB di Swedia menunjukkan adanya kesenjangan antara standar pengelolaan aset dan implementasi praktiknya, yang disebabkan kurangnya rencana jangka panjang, pembagian tugas yang jelas, komitmen pimpinan, serta pertukaran informasi antar unit.

Kerangka Pemikiran Konseptual

Penelitian ini berfokus pada peran Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan (selaku Pengguna Barang) dalam siklus pengelolaan aset negara, yang dianalisis melalui dua aspek utama yang saling terkait: pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan perlakuan akuntansi aset tetap. Pelaksanaan Pengelolaan BMN menjadi landasan operasional, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014, yang mengatur keseluruhan siklus pengelolaan aset, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, penatausahaan, hingga pemindahtanganan dan pelaporan. Pelaksanaan yang efektif dan akuntabel dari siklus ini menjadi prasyarat untuk pencapaian tujuan efisiensi pengelolaan aset negara.

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap merupakan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban, mengacu pada PSAP Nomor 07 (berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010), yang mengatur pencatatan berbasis akrual. Perlakuan ini meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan. Kepatuhan terhadap standar akuntansi ini akan menghasilkan laporan yang transparan, andal, dan akuntabel. Dengan demikian, implementasi pengelolaan BMN yang baik (Aspek 1) merupakan masukan penting yang harus tercermin secara akurat dalam perlakuan dan pelaporan akuntansi aset tetap (Aspek 2).




PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berperan menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Kementerian Keuangan. Laporan ini mencakup persediaan, aset tetap, dan aset lainnya, seperti tanah, peralatan dan mesin, serta bangunan gedung. Optimalisasi pengelolaan aset tetap menjadi hal penting untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kementerian, menciptakan kenyamanan kerja, serta menjamin akuntabilitas kepada pemangku kepentingan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara mendalam permasalahan dan kendala dalam pengelolaan BMN. Lokasi penelitian berada di Gedung Djuanda II, Jakarta Pusat. Nilai aset yang dikelola Biro Manajemen BMN dan Pengadaan pada Tahun Anggaran 2022 mencapai lebih dari Rp114 triliun, terdiri dari persediaan dan aset tetap setelah dikurangi penyusutan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara serta observasi lapangan. Penelitian kepustakaan mencakup penelaahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, buku, jurnal, dan dokumen



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

pendukung lainnya. Sementara itu, wawancara dilakukan dengan pejabat yang berwenang dalam pengelolaan BMN, antara lain Kepala Subbagian Penatausahaan BMN I dan III serta pelaksana teknis. Analisis data difokuskan pada praktik pengelolaan BMN dan perlakuan akuntansi aset tetap, kemudian dibandingkan dengan regulasi yang berlaku. Hasil analisis diinterpretasikan secara rasional untuk melihat kesesuaian, hambatan, serta peluang perbaikan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi perlakuan aset tetap pada Biro Manajemen Barang Milik Negara dapat terlihat dari pengungkapan dan penyajian pada Laporan Barang Pengguna. Sesuai dengan temuan penelitian oleh Wulaningrum et al. (2021) dan Sumarno dan Rossietta (2022), perlakuan terhadap aset tetap terbagi dalam beberapa tahapan penting, yaitu: penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara.

Penggunaan Aset Tetap

Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan fase awal dalam siklus pengelolaan aset yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014. Tahapan ini bertujuan memastikan tertib administrasi, kepastian hukum, dan tanggung jawab satuan kerja terhadap aset yang berada dalam penguasaannya. Proses penetapan status penggunaan dimulai dari pengajuan oleh Kuasa Pengguna Barang, verifikasi oleh Pengelola Barang, hingga diterbitkannya Surat Keputusan (SK) penetapan status penggunaan, yang memuat detail identitas dan kepemilikan aset.

Penetapan status penggunaan mencerminkan sejauh mana aset tetap telah dialokasikan untuk menunjang tugas dan fungsi instansi. Berdasarkan Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2022 (audited) per 31 Desember 2022, nilai aset tetap yang telah ditetapkan status penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Penetapan Status Penggunaan Aset Tetap

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	91.971.924.210.460
2	Peralatan Mesin	13.715.406.702.551
3	Gedung & Bangunan	16.806.192.158.659
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	280.899.833.533



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

5	Aset tetap lainnya	34.430.871.955
	Jumlah	122.808.853.777.158

Sumber: Laporan Barang Pengguna Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022 Audited (2023)

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa belum semua aset Kementerian Keuangan telah ditetapkan status penggunaannya. Hal ini terlihat dari adanya selisih nilai antara total BMN yang tercatat di neraca dengan nilai BMN yang telah memiliki SK penetapan status. Perbandingan nilai BMN yang telah dan belum ditetapkan statusnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Nilai BMN yang Sudah Ditetapkan Status Penggunaannya

No	Uraian	Gabungan Barang Intrakomptabel & Ekstrakomptabel (Rp)	Sudah Ditetapkan Status (Rp)	Persentase (%)	Selisih (Rp)
1	Tanah	94.366.130.472.658	91.971.924.210.460	2,54	2.394.206.262.198
2	Peralatan & Mesin	16.550.915.792.806	13.715.406.702.551	17,13	2.835.509.090.255
3	Gedung & Bangunan	17.772.613.705.518	16.806.192.158.659	5,44	966.421.546.859
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	227.668.280.962	280.899.833.533	-23,38	(53.231.552.571)
5	Aset Tetap Lainnya	38.570.644.615	34.430.871.955	10,73	4.139.772.660
	Jumlah	128.955.898.896.559	122.808.853.777.158	4,77	6.147.045.119.401

Sumber: Analisis Peneliti.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa 4,77% dari total nilai aset tetap (setara Rp6.147.045.119.401) belum memiliki SK penetapan status penggunaan. Selisih ini mengindikasikan bahwa masih terdapat aset yang berpotensi menjadi aset *idle* atau aset yang tidak dimanfaatkan sesuai tugas dan fungsi instansi. Kendala utama dalam penetapan status ini sering kali terletak pada kelengkapan dokumen legalitas aset, seperti sertifikat tanah, IMB, atau dokumen perolehan lainnya.

Terkait dengan aset yang belum digunakan secara optimal, data menunjukkan pengelolaan aset *idle* sebagai berikut:

Tabel 3. Pengelolaan Aset *Idle*

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN <i>Idle</i>	61



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

2	Ditetapkan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	28
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	1
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	13

Sumber: *Laporan Barang Pengguna Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022 Audited (2023)*

Data ini menunjukkan bahwa sebagian aset tetap belum digunakan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Aset *idle* tersebut justru berpotensi menambah beban negara dalam hal pengamanan dan pemeliharaan. Data ini menunjukkan bahwa 61 BMN teridentifikasi sebagai aset *idle*, yang berpotensi menimbulkan pemborosan biaya pemeliharaan dan berisiko rusak atau hilang. Semestinya diperlukan percepatan penetapan status penggunaan dan strategi pemanfaatan yang tepat terhadap aset *idle* agar aset tersebut dapat memiliki nilai tambah dan mengurangi beban APBN.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan BMN adalah pendayagunaan aset negara yang tidak digunakan untuk tugas pokok instansi, namun dengan tetap mempertahankan status kepemilikannya. Prinsip utama pemanfaatan meliputi kepatuhan terhadap peraturan, tidak mengganggu fungsi utama instansi, dan penyerahan seluruh penerimaan ke Kas Negara. Bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan mencakup sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah (BGS), bangun serah guna (BSG), dan kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pemanfaatan aset tetap ini berperan penting dalam optimalisasi aset negara, terutama pada BMN yang *under-utilized* (belum digunakan secara optimal), sekaligus meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Wawancara dengan narasumber menegaskan bahwa pemanfaatan aset difokuskan pada upaya menghasilkan PNBP. Prosesnya dimulai dari pengajuan rencana pemanfaatan oleh satuan kerja, verifikasi kelayakan oleh Pengelola, hingga penetapan perjanjian kerja sama. Langkah ini dinilai efektif dalam mengoptimalkan aset negara yang sebelumnya menganggur.

Realisasi PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN pada tahun anggaran 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Tabel 4. Penerimaan Negara dari Pengelolaan BMN

No	Kode	Uraian	Realisasi (Rp)
1	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	255.690.684
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	30.607.361.889
3	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	94.448.551.549
4	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	27.320.624.345
5	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	250.000
6	425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	22.388.100
7	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	1.143.648.262
		Total	153.798.514.829

Sumber: Laporan Barang Pengguna Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022 Audited (2023)

Salah satu bentuk pemanfaatan yang umum dilakukan adalah sewa. Ringkasan prosedur pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Ringkasan Prosedur Pemanfaatan BMN dalam Bentuk Sewa

No	Uraian	Keterangan
1	Mitra	BUMN, BUMD, Swasta, Unit Penunjang Pemerintah/Negara, Badan Hukum lainnya
2	Objek	Tanah dan/atau bangunan (sebagian atau seluruhnya), selain tanah dan bangunan
3	Biaya Perbaikan	Ditanggung Penyewa
4	Jangka Waktu	Maksimal 5 tahun, dapat diperpanjang dengan persetujuan Pengelola
5	PNBP	Disetorkan ke Kas Negara, kecuali sewa harian/per jam ke bendahara penerimaan
6	Perpanjangan Kontrak	3 bulan (tahunan), 10 hari (bulanan), sebelum berakhir (harian/per jam)

Sumber: Analisis Peneliti.

Pengelolaan aset tetap melalui penetapan status penggunaan dan pemanfaatan yang optimal menjadi kunci efisiensi dan transparansi pengelolaan BMN. Percepatan legalisasi aset dan strategi pemanfaatan aset *idle* diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperbaiki tata kelola aset secara menyeluruh.

Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tetap

Pengamanan dan pemeliharaan aset tetap (Barang Milik Negara/BMN) merupakan tanggung jawab bersama antara Pengelola, Pengguna, dan Kuasa Pengguna Barang. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum, serta memastikan BMN selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna, yang



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

pada akhirnya akan menjaga umur ekonomis aset dan meningkatkan efisiensi pengelolaan.

Pengamanan aset tetap dilaksanakan melalui tiga aspek utama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2018: 1) Pengamanan Administrasi, berfokus pada penatausahaan yang melibatkan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan untuk mengamankan dari segi administrasi, menyoroti pentingnya dokumen legalitas seperti sertifikat tanah, IMB, STNK, dan BPKB; 2) Pengamanan Fisik, dilakukan untuk mencegah penurunan fungsi, penurunan jumlah, dan kehilangan barang, contohnya dengan membangun tanda batas dan memasang papan tanda kepemilikan untuk tanah, pemasangan CCTV dan penyediaan alat pemadam untuk bangunan, serta memastikan fungsi alarm dan kunci pengaman pada kendaraan. 3) Pengamanan Hukum, bersifat preventif untuk melindungi BMN dari potensi sengketa, gugatan, atau beralih kepemilikan secara tidak sah, dengan melengkapi bukti kepemilikan dan menempuh upaya hukum yang diperlukan.

Sebagai bentuk nyata pengamanan hukum, BMN berupa tanah wajib disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Upaya mitigasi risiko hukum yang gencar dilakukan saat ini adalah pensertifikatan BMN berupa tanah, di mana pemerintah bekerjasama dengan ATR/BPN untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai. Biro Manajemen BMN mencatat bahwa dari 4.320 bidang tanah seluas 9.932.571 m², sebanyak 4.003 bidang dengan luas 8.740.609 m² telah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Dokumen bukti kepemilikan BMN wajib disimpan secara tertib dan aman.

Bentuk pengamanan dan pemeliharaan lain yang penting adalah pengasuransian BMN, yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang sebagai pemegang polis. Objek asuransi saat ini meliputi gedung dan bangunan yang memiliki dampak terhadap pelayanan umum atau menunjang kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan. Pelaksanaan asuransi di Kementerian Keuangan pada tahun 2022 mencakup 1.668 NUP gedung dan bangunan dengan total nilai pertanggungan mencapai lebih dari Rp12 triliun, dan pembayaran premi sebesar Rp25,24 miliar.

Meskipun Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan telah menunjukkan komitmen kuat dan menerapkan kebijakan yang komprehensif, implementasi pengamanan dan pemeliharaan BMN menghadapi kendala. Kendala tersebut antara lain risiko fisik (hilang,



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

terbakar), masalah hukum (sengketa tanah, rumah negara diduduki pihak lain), serta isu anggaran dan sumber daya manusia untuk pemeliharaan optimal. Perlu evaluasi rutin dan berkelanjutan serta peningkatan alokasi anggaran, sumber daya manusia, dan kapabilitas teknologi informasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan BMN.

Penatausahaan Aset Tetap

Penatausahaan aset tetap (Barang Milik Negara/BMN) merupakan rangkaian kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang bertujuan utama menciptakan tertib administrasi, akuntabilitas, serta penyajian nilai BMN yang wajar dalam Neraca Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penatausahaan pada Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan (BMN-P) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), melibatkan proses rekonsiliasi berjenjang (dari Satuan Kerja hingga Pengelola Barang) dengan periode pelaporan semesteran dan tahunan. Penambahan atau pengurangan BMN berdampak langsung pada mutasi di neraca, di mana aset dikelompokkan berdasarkan jenis dan fungsi (Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dll.) sesuai Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap

Penatausahaan aset tetap BMN-P dilakukan melalui pengakuan dan pengukuran yang konsisten dengan PSAP 07. Pengakuan aset memenuhi kriteria memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan terukur andal, dan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, diakui saat hak kepemilikan berpindah. Sementara itu, Pengukuran aset tetap didasarkan pada biaya perolehan atau nilai wajar saat perolehan. Pengukuran selanjutnya menggunakan model biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Dalam konteks regulasi, kapitalisasi aset mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.06/2016, penyusutan berpedoman pada PMK Nomor 1/PMK.06/2013, dan amortisasi aset tak berwujud dimulai sejak PMK Nomor 251/PMK.06/2015. Penting dicatat bahwa BMN-P telah melaksanakan penilaian kembali (*revaluasi*) aset tetap pada tahun 2017–2019, sesuai Perpres No. 75/2017, yang bertujuan menyajikan nilai BMN sesuai nilai wajar di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), menyebabkan kenaikan signifikan nilai aset.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Penyajian aset tetap dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dibedakan menjadi barang *intrakomptabel* (memenuhi batas kapitalisasi dan disajikan di Neraca) dan *ekstrakomptabel* (tidak memenuhi batas kapitalisasi). LBP telah mengungkapkan dasar penilaian (harga perolehan/wajar), rekonsiliasi jumlah tercatat (mutasi penambahan, pengurangan, dan perubahan), serta informasi penyusutan (menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu). Namun, ditemukan catatan mengenai kelengkapan pengungkapan yang belum optimal sesuai ketentuan PMK No. 181/PMK.06/2016. Secara umum laporan diamanatkan telah disajikan, tetapi beberapa laporan spesifik (seperti LBP Barang Rusak Berat, LBP Barang Hilang, LBP PNBPN dari pengelolaan BMN, dan LBP Kondisi Barang) belum disajikan secara terpisah atau lengkap sesuai format standar PMK. Keterbatasan ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan fungsionalitas menu pada Aplikasi SAKTI. Untuk mengatasi hal tersebut, BMN-P berinisiatif melakukan pengungkapan melalui catatan atau data olahan mandiri. Meskipun demikian, pengungkapan terkait komitmen untuk akuisisi aset tetap masih belum dirinci secara jelas. Secara keseluruhan, penyajian dan pengungkapan aset tetap BMN-P sejalan dengan PSAP 07, namun perbaikan terhadap keterbatasan sistem pelaporan menjadi kunci untuk menjamin kelengkapan penyajian.

Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap

Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Aset Tetap merupakan tahapan yang krusial dalam siklus pengelolaan BMN, berfungsi sebagai alat ukur tingkat efisiensi pengelolaan, dan diatur secara komprehensif oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021. Kegiatan Wasdal, yang meliputi pemantauan, penertiban, dan investigasi, dilaksanakan secara berjenjang oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Tujuan utama pelaksanaan Wasdal adalah memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi aset, mengidentifikasi aset yang belum optimal atau bermasalah, mendeteksi potensi kerugian PNBPN, dan merumuskan strategi kebijakan (bagi Pengelola Barang) atau tindakan penertiban yang tepat sasaran (bagi Pengguna Barang). Pelibatan aktif Pengguna Barang (termasuk Kantor Wilayah dan Eselon I) dalam proses ini menciptakan pengawasan bertingkat, yang bertujuan memitigasi kesalahan dan memastikan akuntabilitas aset.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Kegiatan Wasdal dilaksanakan secara rutin, berkala, dan dilaporkan dalam Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN, yang diterbitkan bersamaan dengan Laporan Barang Pengguna tahunan. Laporan ini menyajikan data terintegrasi mengenai penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, serta kondisi aset yang ada.

Pelaksanaan Wasdal BMN pada Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan (BMN-P) telah berjalan sesuai ketentuan. Namun, tantangan signifikan yang dihadapi dalam implementasi adalah kompleksitas administrasi akibat banyaknya formulir pelaporan (sekitar 80 formulir) yang masih harus diisi secara manual. Kondisi ini berpotensi menimbulkan beban kerja berlebihan dan inefisiensi. Upaya strategis yang dapat ditempuh adalah penyederhanaan formulir dan integrasi/otomatisasi pelaporan melalui Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAN), dengan menarik data langsung dari *Master Aset*, yang diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan Wasdal.

Implementasi Wasdal BMN-P telah menunjukkan komitmen yang kuat dan dijalankan sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan seluruh tahapan pengelolaan aset tetap yang dianalisis (penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, dan Wasdal), dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan dalam Laporan Barang Pengguna tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun demikian, masih ditemukan penyimpangan minor, seperti aset yang terindikasi *idle* karena belum ditetapkan status penggunaannya dan adanya laporan yang belum sepenuhnya sesuai dengan format PMK yang berlaku. BMN-P terus melakukan upaya perbaikan, baik secara internal maupun melalui koordinasi erat dengan regulator.

SIMPULAN

Implementasi perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan (BMN-P) tahun 2022 secara umum telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kualitas pelaporan didukung oleh kinerja yang baik pada seluruh siklus pengelolaan aset mulai dari penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, hingga pengawasan dan pengendalian di mana BMN-P telah mengambil langkah proaktif untuk memitigasi risiko dan menjaga keberlanjutan aset



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

negara.

Meskipun demikian, terdapat beberapa penyimpangan minor dalam penerapan PSAP No. 07 yang perlu ditangani. Hal ini meliputi keberadaan aset *idle* yang belum ditetapkan status penggunaannya secara menyeluruh, ketidaklengkapan pengungkapan komitmen untuk akuisisi aset tetap (terkait realisasi belanja modal), dan ketidaksesuaian penyajian beberapa jenis laporan aset dengan format PMK yang berlaku. Penyimpangan ini berisiko memengaruhi kualitas Laporan Barang Pengguna dan dapat menjadi temuan audit.

Untuk perbaikan berkelanjutan, disarankan agar BMN-P meningkatkan upaya penetapan status penggunaan aset dan mengimplementasikan strategi yang lebih proaktif untuk mengurangi aset yang tidak dimanfaatkan. Selain itu, BMN-P perlu bekerja sama erat dengan Pengelola Barang (regulator) untuk menyederhanakan proses usulan pemanfaatan aset serta meningkatkan kapabilitas teknologi informasi guna menyempurnakan pelaporan (khususnya Laporan Pengawasan dan Pengendalian) dan menjamin kelengkapan pengungkapan dalam Laporan Barang Pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

- 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.
- Konstantakos, P. C., et al. (2019). The contemporary landscape of asset management systems. *Quality - Access to Success*, 20, 10–17.
- Martensson, E., & Rumman, P. (2019). Asset management in the utility sector – The challenges of breaching the gap between current practice and best practice. KTH Royal Institute of Technology School of Industrial Engineering and Management.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Ramdani, & Setiawati, Y. (2021). Analisis penatausahaan aset tetap barang milik negara (BMN). *Jurnal Akuntansi*, 10, 310–323.
- Sumarno, R. M., & Rossieta, H. (2020). Optimalisasi pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Riau. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 8, 252–277.
- Wirananda, I. G. A. S. (2020). Sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*, 4, 39–43.
- Wulaningrum, R., et al. (2021). Prosedur perlakuan aset tetap berdasarkan PSAP Nomor 7 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara – Kaltimtar. *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)*, 7, 3948.